



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR

Nomor : 12/KPTS/Mt/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan negara mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian PU;
8. Peraturan Menteri PU No 20/2018 Tentang Penerapan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :01/PRT/M/2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:13/SE/M/2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Surat Edaran Menteri PU No 04/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

Pertama : Petugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Menetapkan dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM) pada Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar Tahun 2025 yang terdiri Tim Manajemen, Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

Kedua : Menetapkan Pembagian Tugas dan uraian tugas masing-masing Tim Kerja di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar, adalah sebagai berikut:

1. Tim Manajemen bertugas:

- a. Memberikan pengarahan terhadap penyelenggaraan pembangunan zona integritas di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar;
- b. Mengesahkan dan memberikan masukan penyusunan dokumen zonaintegritas di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar; dan
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan persiapan pembangunan zona integritas di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

2. Bidang Manajemen Perubahan bertugas:

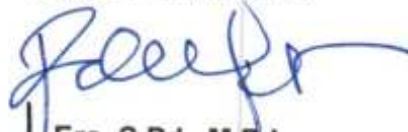
- a. Menyusun dokumen rencana kerja dan membentuk Tim Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar; dan
- c. Melakukan dan memastikan perubahan pola pikir dan budaya kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

3. Bidang Penataan Tata Laksana bertugas:
 - a. Memastikan prosedur Operasional tetap (SOP) telah disusun, dilaksanakan dan dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku;
 - b. Memastikan Pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan BMN telah berbasis sistem informasi; dan
 - c. Keterbukaan informasi publik telah dilakukan;
4. Penataan Sistem Manajemen SDM bertugas:
 - a. Mendokumentasikan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Menyusun pola mutasi internal dan pengembangan pegawai berbasis Kompetensi;
 - c. Penetapan kinerja individu berbasis aplikasi;
 - d. Menyiapkan dokumen penegakkan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai serta budaya kerja; dan
 - e. Memastikan sistem informasi kepegawaian selalu terbaru.
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertugas:
 - a. Menyusun dokumen system akuntabilitas kinerja Balai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai; dan
 - b. Mengelola akuntabilitas kinerja Balai yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.
6. Penguatan Pengawasan bertugas:
 - a. Menyiapkan dan menyusun dokumen kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi;
 - b. Memastikan dan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 - c. Mengelola pengaduan masyarakat dan pelanggan Balai, *Whistle Blowing System* di Balai; dan
 - d. Melakukan evaluasi dan menyusun dokumen penanganan benturan kepentingan.
7. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas:
 - a. Menyusun dokumen standar pelayanan unit kerja;
 - b. Menyusun dokumen budaya pelayanan prima; dan
 - c. Menyusun dokumen penilaian terhadap pelayanan.

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Satuan Kerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.
- Keempat** : Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan yang baru dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Makassar
Pada Tanggal : 15 Januari 2025

Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU
Wilayah VIII Makassar



↓ **Ero, S.Pd., M.Pd.**
NIP. 197303282002121002

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengembangan
Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar
Nomor : 12/KPTS/M/2025
Tanggal : 15 Januari 2025

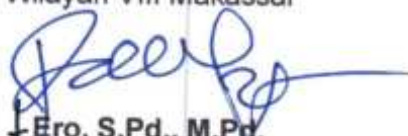
**DAFTAR TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PU
WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A. MANAJEMEN INTI				
1.	Ero, S.Pd.,M.Pd	197303282002121002	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Aden Baihaqi, S.E	197805292014101002	Kepala Subbag Umum dan Tata Usaha	Ketua
3.	Iskandar Masse, S.Kom, MM	197407272009111001	Kepala Seksi Penyelenggaraan	Wakil Ketua
4.	Dicky Mulyadi, SE	198607112010121002	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Ahli Pertama	Sekretaris
5.	Hasbiah Syam, ST.,M.S.P	197606122006042006	Analisis Bangkom Ahli Madya	Anggota
6.	Sarnaeni B, SP, MT	198411032010122002	Analisis Bangkom Ahli Muda	Anggota
B. MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Desyana S Linthin, ST	197712082009122001	Analisis Monev Pelaporan Bangkom	Ketua
2.	Antonius Kala Lino, ST	K14041987092018001	Pranata Diklat	Anggota
3.	A Diah Permata Wulan, ST	K03011986092018001	Pranata Diklat	Anggota

C.	PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sarnaeni B, SP., MT	198411032010122002	Analisis Bangkom Ahli Muda	Ketua
2.	Juwarni R, SAP	198702182023212043	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
3.	Amrullah B Paembonan, S.A.P	K08101988092018001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4.	Nurwahida Nasir, S.Pd	198901242024212014	Analisis Bangkom Ahli Pertama	Anggota
D.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Dicky Mulyadi, SE	198607112010121002	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Ketua
2.	Aslinda, SE	198606012024212009	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
3.	Yusniarti Arsyad, SE	198903152023212040	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
E.	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Wahyuni A, ST., MT	198107042009122001	Analisis Keuangan APBN Ahli Muda	Ketua
2.	Risna, SAB	198603032010122002	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
3.	Rizal, ST	198409102023211021	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama	Anggota
4.	Sri Dewi Sartika, A.Md	198503232023212046	Pranata Komputer Terampil	Anggota
5.	Ilham Effendy, SE	K08091985092018001	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
F.	PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Aden Baihaqi, S.E	197805292014101002	Kepala Subbag Umum dan Tata Usaha	Ketua
2.	Hasbiah Syam, ST.,M.S.P	197606122006042006	Analisis Bangkom Ahli Madya	Anggota
3.	Yusdiana Milu, SE	196811111988012001	Analisis Monev Pelaporan Bangkom	Anggota
4.	Muh Idris, S.Sos	K04041982092018001	Pengolah Monev	Anggota

G.	PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Iskandar Masse, S.Kom, MM	197407272009111001	Kepala Seksi Penyelenggaraan	Ketua
2.	Joni Rassing	197806232014121001	Pranata Diklat	Anggota
3.	Teddy A Fadillah, S.Kom	K06011981092018001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU
Wilayah VIII Makassar



Ero, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197303282002121002